



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2018

Survei Penyusunan Disagregasi PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) 2018 bertujuan untuk memperoleh gambaran PMTB di Indonesia menurut jenis barang modal, lapangan usaha, dan sektor institusi, serta meningkatkan kualitas data neraca nasional lain yang terkait dengan investasi

08

- Kegiatan ini tidak memungut biaya apapun dan tidak ada kaitannya dengan pajak
- Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 11 dan PP Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
- Data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 21
- Setiap responden wajib memberikan keterangan dengan benar yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 27)

Tata Cara Pengisian Kuesioner

- Isian ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan kata-kata menggunakan huruf balok, sedangkan angka ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
- Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan (right justified).
Contoh: Blok IIA Kolom 2 Luas Lahan Eksplorasi

425

BLOK I. KETERANGAN UMUM

1. Provinsi		□ □
2. Kabupaten/Kota*)		□ □
3. Nomor Urut Instansi		□ □ □
4. Nama Instansi		
5. Alamat Instansi		
6. Satuan yang Digunakan	1. Rupiah 2. Ribu Rupiah	3. Juta Rupiah 4. Miliar Rupiah
7. Tanggal Pencacahan		□

*) Coret yang tidak sesuai



CARA PENGISIAN KUESIONER

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Rincian (1): Provinsi

Isikan nama dan kode provinsi lokasi instansi yang dicacah. Kode provinsi yang diisikan sesuai dengan kondisi Master File Desa (MFD) Semester I-2017.

Rincian (2): Kabupaten/Kota*

Isikan nama dan kode kabupaten/kota lokasi instansi yang dicacah. Kode kabupaten/kota yang diisikan sesuai dengan kondisi Master File Desa (MFD) Semester I-2017.

Untuk instansi tingkat provinsi, isikan 00 pada kode kabupaten/kota.

Rincian (3): Nomor Urut Instansi

Isikan nomor urut instansi yang menyediakan data tanaman perkebunan. Nomor urut instansi ini harus unik pada level kabupaten/kota dan maksimal 3 digit.

Rincian (4): Nama Instansi

Isikan nama instansi yang dicacah. Instansi yang dicacah dengan menggunakan kuesioner PMTB18-EKSPLORASI MINERAL MI-04 ialah OPD/dinas yang menangani urusan pertambangan dan penggalian termasuk perizinannya.

Rincian (5): Alamat Instansi

Isikan alamat lengkap instansi yang dicacah, yaitu mencakup nama jalan, RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan serta nomor telepon.

Rincian (6): Satuan Biaya Perawatan

Lingkari dan isikan kode satuan biaya perawatan yang digunakan pada Blok IIA dan IIB kolom (4) dan (5). Satuan biaya perawatan yang digunakan pada Blok IIA dan IIB kolom (4) dan (5) harus sama.

Rincian (7): Tanggal Pencacahan

Isikan tanggal pelaksanaan pencacahan lapangan dengan format DD-MM-YYYY. Misalnya, pencacahan dilakukan pada tanggal 2 April 2018, maka penulisannya adalah 02-04-2018.

BLOK IIA & IIB. KETERANGAN EKSPLORASI & EVALUASI DAN IJIN PENGGALIAN MINERAL

Kolom (1): Rincian Jenis Mineral

- **Eksplorasi** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batubara, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- **IUP Eksplorasi** adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- **IUP Operasi Produksi/Penggalian/Eksplorasi** adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi/penggalian/eksplorasi.
- Isikan semua komoditas mineral hasil tambang dan barang galian yang kegiatan eksplorasi dan evaluasinya (baik berhasil maupun gagal) dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2016, termasuk yang ijin penggaliannya dikeluarkan oleh dinas pada tahun 2015 dan 2016. Komoditas mineral yang belum tercantum pada Blok IIA kolom (1) perlu ditambahkan/dicatat mulai baris ke 14 dan seterusnya, seperti: **radium, mangan, antimoni, alumina, batu gunung, thorium, platina, kobalt, niobium, batu kali, uranium, bismuth, tantalum, neodimium, sirtu, monasit, molybdenum, cadmium, hafnium, onik, litium, air raksa, gallium, scandium, kerikil galian, berilium, wolfram, indium, aluminium, pasir urug, magnesium, titanium, yttrium, palladium, timbunan pilihan, kalium, barit, magnetit, rhodium, pasir laut, kalsium, timbal, iridium, selenium, telluride, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, mangan, platina, bismuth, molybdenum, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, besi, osmium, bitumen padat, timbal, kromit, galena, ruthenium, batuan aspal, iridium, strontium, intan, arsen, selenium, germanium, korundum, pasir kuarsa, telluride, zenotin, grafit, fluorspar, kriolit, talk, zeolite, pirofilit, yodium, mika, kaolin, kuarsit, brom, magnesit, feldspar, zircon, klor, yorosit, bentonite, wolastonit, belerang, oker, gypsum, tawas, fosfat, fluorit, dolomite, batu kuarsa, halit, ball clay, kalsit, perlit, asbes, fire clay, rijang, garam batu, clay, tanah diatome, trakhit, kristal kuarsa, batu gamping, tanah serap, leusit, jasper, pumice, slate, tanah liat, krisoprase, tras, granit, tanah urug, kayu terkersikan, toseki, granodiorite, tanah apung, gamet, obsidian, andesit, opal, giok, marmer, gabro, kalsedon, agat, perlit, basalt, chert, diorite, topas, kerikil sungai, pasir pasang, tanah merah, dll.**

Kolom (2) s.d. (4) digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan kegiatan eksplorasi dan evaluasi mineral

Kolom (2): Luas Lahan Eksplorasi (Ha)

- Luas lahan eksplorasi adalah luas area eksplorasi dan evaluasi mineral.

- Isikan besarnya luas lahan (baik berhasil maupun gagal) menurut jenis mineral yang kegiatan eksplorasi dan evaluasinya dilakukan pada tahun 2016 dan 2017 dalam satuan hektar (ha).
- **Konversi 1 Ha = 10.000 m²**

Kolom (3): Jumlah Proyek

- Jumlah proyek adalah banyaknya kegiatan eksplorasi dan evaluasi mineral yang dilakukan oleh usaha/perusahaan pertambangan/penggalian dalam satu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) pada periode tertentu.
- Isikan jumlah proyek eksplorasi dan evaluasi mineral pada tahun 2016 dan 2017 (baik berhasil maupun gagal) menurut jenis mineral yang terdapat pada kolom (1).

Kolom (4): Jumlah Biaya yang Dikeluarkan Perusahaan

- Biaya eksplorasi dan evaluasi mineral terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan atas kegiatan eksplorasi dan evaluasi minyak, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan atau dilakukan oleh perusahaan lain yang bergerak dalam kegiatan jasa eksplorasi dan evaluasi mineral.
- Biaya eksplorasi dan evaluasi mineral yang dilakukan oleh perusahaan sendiri terdiri dari:
 - Upah/gaji untuk pekerja eksplorasi dan evaluasi mineral
 - Biaya pada tahap eksplorasi pendahuluan, yang meliputi: biaya pralicensi, biaya lisensi dan akuisisi, biaya penilaian (appraisal), biaya survei udara, dll, termasuk biaya perijinan
 - Biaya pada tahap eksplorasi detail, yang meliputi: biaya uji pengeboran aktual, biaya pengeboran, biaya transportasi, biaya survei lainnya, dll
 - Lainnya, meliputi biaya penyusutan barang modal yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi, dll
- Biaya eksplorasi dan evaluasi mineral oleh pihak lain adalah biaya yang dibayarkan suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang melakukan kegiatan eksplorasi dan evaluasi untuk perusahaan tersebut.
- Isikan besarnya biaya eksplorasi dan evaluasi mineral pada tahun 2016 dan 2017 (baik berhasil maupun gagal) menurut jenis mineral.
- Jika data biaya eksplorasi dan evaluasi mineral tidak tersedia di OPD/dinas, dibutuhkan informasi dari sumber lain (perusahaan, hasil sensus/survei, dll). Keterangan narasumber yang menjadi sumber informasi ditulis di Blok III. Catatan.

Kolom (5) s.d. (7) digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan ijin penggalian hasil tambang dan bahan galian

Kolom (5): Luas Lahan Penggalian (Ha)

- Luas lahan penggalian adalah luas area penggalian hasil tambang dan barang galian.
- Isikan besarnya luas lahan menurut jenis mineral yang ijinnya dikeluarkan dinas pada tahun 2016 dan 2017 dalam satuan hektar (ha).
- **Konversi 1 Ha = 10.000 m²**

Kolom (6): Jumlah Proyek

- Jumlah proyek adalah jumlah ijin penggalian hasil tambang dan barang galian yang dikeluarkan oleh dinas kepada perusahaan pada periode tertentu.
- Isikan jumlah proyek yang ijin penggalian hasil tambang dan barang galiannya dikeluarkan oleh dinas pada tahun 2016 dan 2017 menurut jenis mineral.

Kolom (7): Jumlah Biaya yang Diterima Dinas

- Biaya yang diterima dinas merupakan pendapatan yang diterima dinas dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh ijin penggalian hasil tambang dan barang galian pada periode tertentu.
- Isikan jumlah biaya yang diterima dinas sehubungan dengan ijin penggalian hasil tambang dan barang galian dikeluarkan pada tahun 2016 dan 2017 menurut jenis mineral.
- Jika data biaya yang diterima dinas tidak tersedia di OPD/dinas, dibutuhkan informasi dari sumber lain (perusahaan, hasil sensus/survei, dll). Keterangan narasumber yang menjadi sumber informasi ditulis di Blok III. Catatan.

BLOK III. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan penting yang diperlukan.

BLOK IV. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

Tuliskan nama, jabatan, dan tanda tangan pemberi informasi serta cap instansi.

BLOK V. KETERANGAN PETUGAS

Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan, dan tanda tangan pencacah. Selanjutnya kuesioner diserahkan pada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isinya. Tuliskan nama pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah benar.

CATATAN:

Pengisian data tahun 2016 dapat ditulis (menggunakan pensil) terlebih dahulu berdasarkan kuesioner tahun 2017. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi ulang data tahun 2016 apabila terjadi perubahan data.

BLOK IIA. KETERANGAN EKSPLORASI & EVALUASI DAN IJIN PENGGALIAN MINERAL TAHUN 2017

Rincian Jenis Mineral	Kegiatan Eksplorasi dan Evaluasi Mineral			Ijin Penggalian Hasil Tambang dan Bahan Galian		
	Luas Lahan Eksplorasi (Ha)	Jumlah Proyek	Jumlah Biaya yang Dikeluarkan Perusahaan (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5)	Luas Lahan Penggalian (Ha)	Jumlah Proyek	Jumlah Biaya yang Diterima Dinas (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Batu Bara						
2. Minyak Bumi						
3. Gas Bumi dan Panas Bumi						
4. Bijih Timah						
5. Bijih Nikel						
6. Bijih Bauksit						
7. Bijih Tembaga						
8. Bijih Emas						
9. Bijih Perak						
10. Bijih & Pasir Besi						
11. Barang Tambang Logam Lainnya						
12. Barang Tambang Mineral Non Logam						
13. Barang Galian Segala Jenis						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						

BLOK IIB. KETERANGAN EKSPLORASI & EVALUASI DAN IJIN PENGGALIAN MINERAL TAHUN 2016

Rincian Jenis Mineral	Kegiatan Eksplorasi dan Evaluasi Mineral			Ijin Penggalian Hasil Tambang dan Bahan Galian		
	Luas Lahan Eksplorasi (Ha)	Jumlah Proyek	Jumlah Biaya yang Dikeluarkan Perusahaan (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5)	Luas Lahan Penggalian (Ha)	Jumlah Proyek	Jumlah Biaya yang Diterima Dinas (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Batu Bara						
2. Minyak Bumi						
3. Gas Bumi dan Panas Bumi						
4. Bijih Timah						
5. Bijih Nikel						
6. Bijih Bauksit						
7. Bijih Tembaga						
8. Bijih Emas						
9. Bijih Perak						
10. Bijih & Pasir Besi						
11. Barang Tambang Logam Lainnya						
12. Barang Tambang Mineral Non Logam						
13. Barang Galian Segala Jenis						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						

BLOK III. CATATAN

Harap ditulis jika ada hal-hal khusus berkaitan dengan data instansi

BLOK IV. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

1. Nama Pemberi Informasi		4. Tanda Tangan dan Cap Instansi	
2. Jabatan			
3. Nomor Telepon/HP			

BLOK V. KETERANGAN PETUGAS

1. Nama Pencacah		1. Nama Pengawas	
2. Tanggal Pencacahan		2. Tanggal Pengawasan	
3. Tanda Tangan		3. Tanda Tangan	

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telepon: (021) 3841195, 3842508, 3810291-5, Fax: (021) 3857046,

Homepage: <http://www.bps.go.id> e-mail: bpsHQ@bps.go.id